BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 NRI), yang menyebutkan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009), menyebutkan bahwa: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Salah satu asas lingkungan hidup Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, ini artinya setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Selain asas kelestarian dan keberlanjutan, penjelasan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa asas tanggung jawab negara adalah: (a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; (b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Harapannya dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka sudah barang tentu Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik.

Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat harus mampu mengelola sampah dan limbahnya apalagi kalau sampah dan limbah tersebut kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Warga masyarakat Manokwari pasti menginginkan kotanya yang indah, bebas dari sampah dan limbah B3. Pada kenyataannya, sampah di sejumlah TPS dan depo sampah[3] di dalam Kota Manokwari terus menumpuk akibat pengangkutan sampah yang tidak berjalan lancar. Seperti yang terlihat di TPS, di depan SMA Negeri 1 Manokwari Reremi dan TPS Wosi Dalam. Aroma tidak sedap tercium saat melintas di sekitar TPS. Penumpukan sampah ini bisa menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan.[1]

[1] *Admin Tabura*, 2025, Sampah Kian Menumpuk di TPS, Timbulkan Aroma Tak Sedap https://taburapos.co/2025/06/05/sampah-kian-menumpuk-di-tps-timbulkan-aroma-tak-sedap/, diakses 24 Februari 2026.

Gambar 1. 1 TPS Di Dalam Kota Manokwari



Sumber: Foto Pribadi

Kondisi sampah seperti ini sudah pasti mempengaruhi lingkungan hidup, akibatnya kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Permasalahan sampah di Manokwari, Papua Barat, merupakan isu lingkungan serius, yang melibatkan timbulan sampah yang tinggi, kendala pengelolaan, hingga dampak negatif terhadap ekosistem pesisir. Timbulan Sampah di Kota Manokwari mencapai 210 ton/hari.[2]

[2] *Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat*, Timbulan Sampah, https://www.sepeda-papuabarat.id/timbulan-sampah/, diakses 24 Februari 2026.

Adapun sistem pengolahan sampah di kota Manokwari masih dilakukan secara sederhana dengan cara "dikumpul, diangkut dan dibuang". Aktivitas pemilahan maupun pengolahan terhadap limbah padat perkotaan sehingga sampah yang dihasilkan langsung dibuang ke TPA atau dihancurkan dengan cara dibakar dan/atau dibuang ke lingkungan. Pemusnahan sampah dengan pembakaran umumnya ditemukan di daerah yang tidak memiliki fasilitas persampahan. Kabupaten Manokwari hanya memiliki 1 (satu) TPA di wilayah Arfai-Sowi Gunung Distrik Manokwari Selatan. Wilayah pelayanan mencakup 3 (tiga) Distrik, yakni Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Manokwari Timur. Ketiga Distrik merupakan wilayah perkotaan Kabupaten Manokwari dengan jumlah penduduk sebanyak 133.811 jiwa (masuk dalam kategori kota sedang).

TPA Arfai di Manokwari, Papua Barat, beroperasi menggunakan metode *open dumping* (pembuangan terbuka). Sistem *open dumping* (pembuangan terbuka) di mana sampah yang masuk langsung ditumpuk di area kolam pembuangan tanpa adanya proses pengolahan lebih lanjut atau penutupan tanah secara rutin. Sistem *open dumping* yang diterapkan sudah barang tentu rentan menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran tanah oleh air lindi, pelepasan gas metana, bau busuk, dan penyebaran penyakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sudah seharusnya praktik *open dumping* dihentikan di seluruh

Indonesia, dengan tenggat waktu lima tahun sejak 2008 untuk menutup seluruh TPA *open dumping* (pembuangan terbuka). Kemudian, Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan: Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Namun pada kenyataannya sampai dengan bulan Maret 2026, TPA *open dumping* (pembuangan terbuka) di Kota Manokwari masih beroperasi.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah dengan menghentikan praktik open dumping (pembuangan terbuka) di 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, menegaskan bahwa komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola sampah yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan sejalan dengan budaya masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan. Berdasarkan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Praktik open dumping (pembuangan terbuka) selama ini menjadi sumber berbagai permasalahan lingkungan yang merugikan. Hasil pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Januari-Februari 2025, mayoritas TPA yang masih menerapkan metode

open dumping (pembuangan terbuka) berdampak buruk terhadap: (1) Kualitas lingkungan: Limbah cair atau leachate yang tidak terkendali mencemari air tanah dan sungai, mengancam pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar; (2)

Udara dan iklim: Sampah yang membusuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi besar terhadap efek rumah kaca, memperparah pemanasan global; (3) Kesehatan masyarakat: Paparan udara tercemar dan potensi penyakit akibat sampah memperburuk kualitas hidup warga sekitar; (4) Keseimbangan ekosistem: Tumpukan sampah mengancam habitat satwa liar dan menciptakan kawasan yang tidak layak huni.[3]

Melihat keadaan seperti ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Open Dumping Di Tempat Pembuangan Akhir, Manokwari Papua Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sampah open dumping di tempat pembuangan akhir, Manokwari Papua Barat?
2. Kabupaten Manokwari dalam menutup TPA dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah open dumping di tempat pembuangan akhir, Manokwari Papua Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Manokwari dalam menutup TPA dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

---

[3] *Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup*, Akhiri Open Dumping Sampah, Bangun Peradaban Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya, diakses 24 Februari 2026.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan, berkaitan dengan pengelolaan sampah.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum lingkungan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya pengelolaan sampah.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis nyatakan bahwa tulisan dengan judul:

Pelaksanaan Pengelolaan sampah open dumping di Tempat pembuangan akhir, Manokwari Papua Barat. Merupakan hasil pikiran dan prakarsa penulis dan bukan merupakan plagiasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada sebelumnya.

Semua yang ditulis dalam skripsi ini, adalah murni karya penulis yang merupakan hasil penelitian, analisis yang dibuat sendiri oleh penulis, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Penelitian hukum sebelumnya tentang Pelaksanaan Pengelolaan sampah open dumping di Tempat pembuangan akhir sebagai upaya pencegahan pencemaran, yang pernah penulis baca lewat media internet yaitu:

1. Nama : Pungky Dwitama Putra

   NPM : 140511591

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul: Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Melalui Kegiatan Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

a. Rumusan Masalah: Bagaimana mengelola sampah sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui kegiatan di TPA Piyungan, dan apa saja kendala dan solusi dalam implementasi pengelolaan sampah di TPA Piyungan?
b. Hasil Penelitian: bahwa pengelolaan sampah yang baik akan membawa manfaat timbal balik antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu:
    1) Untuk mengetahui pengelolaan sampah sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui kegiatan di TPA Piyungan, dan apa saja kendala dan solusi dalam implementasi pengelolaan sampah di TPA Piyungan, sedangkan skripsi penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah open dumping di tempat pembuangan akhir, Manokwari Papua Barat, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Manokwari dalam menutup TPA dan solusinya.
    2) Lokus (tempat) penelitian adalah di TPA DIY, sedangkan skripsi penulis lokusnya di TPA Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat.

2. Nama : Indah Elfa Hardila

   NPM : 190513629

   Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

   Judul : Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi

   a. Rumusan Masalah:

      1) Bagaimanakah masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat, khususnya di kawasan PPL Bantar Gebang?

      2) Apakah masalah lingkungan akibat sampah menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat?

   b. Hasil Penelitian:

      1) Meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat tentu berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Hingga kini, masalah volume sampah di PPL (*Public Terminal Placement*/PTP) telah menjadi masalah yang rumit karena menimbulkan banyak dampak negatif seperti pencemaran air tanah, pencemaran sampah, dan kerusakan kondisi tanah di sekitarnya yang berdampak pada masyarakat.

      2) Meningkatnya jumlah penduduk sebagai konsumen meningkatkan volume sampah setiap hari.

   c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu:

1) Untuk mengetahui masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat, khususnya di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang dan untuk mengetahui masalah lingkungan akibat sampah menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat, sedangkan skripsi penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah *open dumping* di tempat pembuangan akhir, Manokwari Papua Barat dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Manokwari dalam menutup TPA dan solusinya.
2) Lokus (tempat) penelitian adalah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang DKI Jakarta, sedangkan skripsi penulis lokusnya di TPA Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat.

3. Nama : Ronauli Boru Siregar

   NPM : 190513576

   Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

   Judul : Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta (Studi Kasus Bank Sampah Kuncup Mekar)

   a. Rumusan Masalah:

      Bagaimanakah peran masyarakat dalam mencegah pencemaran melalui Bank Sampah Kuncup Mekar, Kecamatan Patangpuluhan, Kabupaten Wirobrajan, Kota Yogyakarta?

   b. Hasil Penelitian:

Menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mencegah pencemaran melalui Bank Sampah Kuncup Mekar, Kecamatan Patangpuluhan, Kabupaten Wirobrajan, Kota Yogyakarta belum dilaksanakan secara optimal karena disebabkan oleh beberapa kendala. Masyarakat di desa tidak berpartisipasi dan berperan aktif, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan lingkungan, bangunan semi-permanen masih sangat sederhana, masih banyak bank sampah yang kurang aktif, dan masyarakat masih belum memahami cara mengelola sampah rumah tangga mereka sendiri.

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu:

1) Untuk mengetahui peran masyarakat dalam mencegah pencemaran melalui Bank Sampah Kuncup Mekar, Kecamatan Patangpuluhan, Kabupaten Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah *open dumping* di tempat pembuangan akhir, Manokwari Papua Barat, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Manokwari dalam menutup TPA dan solusinya.
2) Lokus (tempat) penelitian adalah di Bank Sampah Kuncup Mekar, Kecamatan Patangpuluhan, Kabupaten Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi penulis lokusnya di TPA Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep merupakan upaya membatasi ruang lingkup konsep yang penulis teliti agar tidak melebar dan tetap fokus pada permasalahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa batasan konsep adalah pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep berisi pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi.[4]

Judul skripsi ini adalah: *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Open Dumping Di Tempat Pembuangan Akhir, Manokwari Papua Barat,* sehingga Batasan Konsep yang digunakan adalah:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa, pelaksanaan pengelolaan sampah adalah proses kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam menangani sampah, mulai dari pengurangan hingga pembuangan akhir, untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.
2. Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi; dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Masih ada Pemda yang menerapkan cara ini karena alasan keterbatasan sumber daya (manusia, dana, dll).[5]

---

[4] Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 7.

[5] *Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Tengah*, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hlm. 1, https://pplp-dinciptakaru.jatengprov.go.id/sampah/file/777282715_tpa.pdf, diakses 12 April 2026.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tempat Pembuangan Sampah adalah lokasi yang digunakan untuk menampung dan membuang sampah, baik sementara maupun akhir, agar tidak mencemari lingkungan.
4. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pencegahan Pencemaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi masuknya zat berbahaya ke lingkungan agar tidak merusak kualitas udara, air, dan tanah.
5. Kabupaten Manokwari merupakan ibukota Provinsi Papua Barat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum positif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), agar dapat menjawab persoalan hukum dan sekaligus memberi solusi hukum terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan terhadap sistem *open dumping* di tempat pembuangan akhir, Manokwari.

Pendekatan konseptual merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.[6] Pemahaman akan pandangan dan doktrin inilah merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, atau data hasil penelitian yang didapat langsung dari narasumber atau studi lapangan langsung pada subjek yang dimaksud.

   b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

   Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga tidak menguji hipotesis. Dalam penelitian hukum normatif tidak mengenal istilah

---

[6] *Ahmad Sofian*, Makna "Doktrin" dan "Teori" dalam Ilmu Hukum, https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/, diakses 19 Maret 2026.

data, tetapi menggunakan istilah bahan hukum, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pengertian tentang bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku hukum, jurnal, majalah, kamus hukum, dan beberapa sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian dalam skripsi ini.

4. Cara (Metode) Pengumpulan Data

Cara (metode) pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian dalam skripsi ini, yaitu dengan mempelajari, membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dengan metode open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manokwari, Papua Barat. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Seksi Pengangkutan

dan Pemrosesan Akhir Sampah pada Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, Bapak Christofel Hursepuny; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Bapak Reymond RH. Yap, S.E., M.TP.; serta warga yang berdomisili di Kampung Masiepi, Sowi Gunung, yaitu Bapak Elias Mandacan.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah penelitian hukum ini, maka analisa data yang dilakukan penulis, yaitu:

a. Menganalisis data yang dikumpulkan dengan mensistematisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Open Dumping Di Tempat Pembuangan Akhir, Manokwari Papua Barat.

b. Melakukan interpretasi gramatikal dengan maksud mengartikan suatu terminologi hukum, atau kata-kata menurut bahasa hukum atau bahasa sehari-hari. Interpretasi gramatikal juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Open Dumping Di Tempat Pembuangan Akhir, Manokwari Papua Barat. [7]

c. Melakukan interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan

[7] *Hukum online*, 11 Jenis Interpretasi Hukum, https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/, diakses 19 Maret 2026.

perundang-undangan yang lain dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Open Dumping Di Tempat Pembuangan Akhir, Manokwari Papua Barat.[8]

d. Menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari proporsi umum yang telah diketahui kebenarannya kemudian berakhir pada suatu kesimpulan/pengetahuan baru yang bersifat khusus.[9]

[8] *Ibid.*
[9] Izhar, 2016, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik", *Jurnal Pesona*, Volume 2 Nomor 1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung, hlm. 63–73.